



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0614/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0614/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0614/Pdt.G/2014/PA.Sglt., tertanggal 12 September 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 September 2010 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon, mas kawin berupa Cincin mas 5 mata tunai tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/9/IX/2010 tanggal 18 September 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di **KABUPATEN BANGKA** hingga berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, umur 3 tahun; yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - c. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2012 yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon memakai gantungan baju milik Termohon, padahal Pemohon tidak pernah memakai gantungan baju tersebut, hingga keesokan harinya Termohon dan orang tua Termohon mendatangi Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon hingga mereka mengatakan apabila tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon lebih baik berpisah, hingga terjadilah pertengkaran tersebut;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, hingga sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Termohonnya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 207/9/IX/2010 tanggal 18-09-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu tanggal 18 September 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.).

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi adalah tetangga Pemohon ;

Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;

Kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama di **KABUPATEN BANGKA** hingga berpisah;

Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena melihat keduanya bertengkar;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;

Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2012;

Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;

Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.200.000 dan Rp.100.000,-

Selama berpisah tidak ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;

Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi masih sepupu Pemohon ;

Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama di **KABUPATEN BANGKA** hingga berpisah;

Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena melihat keduanya bertengkar;

Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri, Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon selalu pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;

Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2012;

Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;

Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.200.000 dan Rp.100.000,-

Selama berpisah tidak ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;

Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0614/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 26 September 2014 dan 17 Oktober 2014 serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 26 PP No. 9 tahun 1975, tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat egois dan mau menang sendiri;



- b. Bahwa Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon selalu pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- c. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidak hadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) menyatakan ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian dan memohon agar tuntutan keduanya dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi agar keduanya tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan mereka telah pisah rumah selama tujuh bulan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil dan alasan permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon juga menyatakan sudah tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil dan alasan permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi terhadap keduanya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 seorang saksi keluarganya bernama SYARIF HIDAYAT bin H. PAHRUROI dan Termohon juga mengajukan seorang saksi keluarganya bernama AI ROHANI binti ENDI;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dihubungkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari pejabat terkait, yaitu Bupati Cianjur;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon pada dasarnya didalilkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak atau orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan tersebut, telah didengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon sendiri di persidangan ditemukan fakta, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmah sebagai asas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian alasan cerai Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENS I :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap semua gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk memenuhinya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menyatakan bersedia untuk memenuhi semua gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONPENS I/REKONPENS I :

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dK/Tergugat dR sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENS I :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RT TIKA PATIMAH binti ENDI) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSİ :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

Biaya pemeliharaan 2 orang anak berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Nafkah 'iddah semuanya berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Mut'ah berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Kiswah berjumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Maskan berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ :

Menghukum Pemohon dK/Tergugat dR untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cianjur pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1432 H. oleh kami Drs. FUAD SYAKIR, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS YUSPIAIN, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dK/Tergugat dR dan Termohon dK/Penggugat dR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. FUAD SYAKIR, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. DEDEH SAIDAH, MH.
SUBKHI

Drs. MOH. MOENAWAR

PANITERA PENGGANTI,

AGUS YUSPIAIN, S.Ag. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	30.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	296.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Cianjur, 2011

Oleh :

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA CIANJUR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAHUL BAHRI. S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)